

LAPORAN PENULISAN

**LARANGAN PERKAWINAN DUA PEREMPUAN KANDUNG PADA
TAHUN YANG SAMA PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'I
(Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit
Seberang, Kabupaten Langkat)**

**Oleh:
Bagus Ramadi, MH**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Ramadi, MH

NIP : 199402092020121013

Alamat : Jl. Pembangunan Dsn 6 Komp. Griya Makmur 2, Kolam

Judul Penelitian : Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litu Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penulisan saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penulisan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dapat disebutkan didalam kutipan dan sumber pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penulisan ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 28 November 2022

Hormat Saya,

Bagus Ramadi, MH

IKHTISAR

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi semua manusia. Akan tetapi larangan menikah tentu menjadi penghalang bagi kesakralan tersebut. Dalam tradisi di masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, terdapat tradisi yang melarang dua orang perempuan kandung kawin pada tahun yang sama. Tradisi ini sudah berjalan turun temurun, apabila dilanggar masyarakat percaya rumah tangga tidak akan dapat hidup rukun dan tenteram sehingga sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i dimana larangan menikah hanya terdapat dan timbul dari akibat nasab, beda agama, hubungan pernikahan sebelumnya, akibat dari perceraian, dan dalam masa iddah. Selain hal tersebut maka tidak ada unsur yang melarang. Penulisan ini membahas tentang bagaimana larangan menikah di tahun yang sama bagi perempuan bersaudara pada masyarakat suku Jawa di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang? Apa faktor penyebab larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara perempuan suku Jawa di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang? Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap larangan pernikahan di tahun yang sama bagi perempuan bersaudara di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang?. Jenis Penulisan ini adalah penulisan hukum empiris dengan pendekatan *case approach* dan *conceptual approach*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang di peroleh dengan cara wawancara dan studi pustaka. Data yang di peroleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan larangan pernikahan dua perempuan kandung pada tahun yang sama disebabkan beberapa hal. *Pertama*, mengikuti tradisi dari leluhur. Masyarakat melaksanakan tradisi ini atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka memercayai amanat para leluhurnya. *Kedua*, adanya keyakinan terhadap dampak buruk (musibah) jika masyarakat tetap melaksanakan larangan itu, sebagaimana beberapa contoh kasus yang sudah ada.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan, Mazhab Syafi'i

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu. Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjeput syahid.

Penulisan ini disusun untuk menemukan relasi larangan perkawinan di tahun yang sama bagi saudara perempuan pada masyarakat suku Jawa di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat dengan keadaan rumah tangga. Memang, suku Jawa salah satu yang memiliki banyak larangan dan larangan serta hari atau bulan tertentu yang menurut weton dan tradisi Jawa melarang melakukan sesuatu meskipun hal itu baik. Salah satunya adalah larangan pernikahan di tahun yang sama bagi saudara perempuan yang sudah menikah di tahun itu sebelumnya. Penulis memahami persoalan ini sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang, tetapi ada berbagai hal yang membuat penulis penasaran dengan larangan ini serta akibat yang ditimbulkan. Untuk itu penulis melakukan penulisan ini guna mencari jawaban yang tepat.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa dan membantu serta mensupport penulisan ini, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan sebaik-baiknya.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penyusunan laporan penulisan ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan metode yang digunakan. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 28 November 2022

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Penduduk Desa Sei Litur Tasik

TabellII. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sei Litur Tasik

Tabel III. Jumlah Pemeluk Agama

Tabel IV. Jumlah Suku

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN.....	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Batasan Istilah.....	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penulisan.....	8
H. Kajian Terdahulu	10
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	13
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Dasar Hukum Perkawinan	14
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
D. Larangan Perkawinan dalam Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam	21
E. Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama dalam Tradisi Jawa	28
F. Mazhab Syafi’I dan Perkembangannya	29
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SEI LITUR TASIK KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT.....	32
A. Struktur Geografis	32
B. Jumlah Penduduk.....	33
C. Pendidikan	33
D. Agama.....	34
E. Suku	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Konsep dan Praktek Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat	37
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama	39
C. Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama di Desa Sei Litur Tasik	40
D. Analisis Penulis	45
BAB V PENUTUP	48

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, manusia di bekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama.

Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri¹. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Pernikahan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau misâqân galizân. Disamping itu, pernikahan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *misâqân galizân* dan menaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama.³ Hal ini sesuai dengan firman-Nya pada Surah An-Nisa Ayat 24:

* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 51

² Departemen Agama RI, *al-Qur’anul Karim* (Depok: Sabiq, 2009) h. 406

³ Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 5.

تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja* Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah kata *zawaja* berarti pasangan, dan istilah *nakaha* berarti terhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, men jadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁴ Sedangkan pengertian menurut *syara'*, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁵

Kedua istilah yang digunakan untuk menunjukan arti pernikahan tersebut dapat dikatakan, bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata *zawaja* memberikan kesan bahwa laki-laki apabila sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Suami adalah pasangan isteri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁷ KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misâqân galizân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Pernikahan, juga mengatur tentang hal-hal yang tidak di bolehkan atau dilarang. Larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan aturan syariat Islam. Larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara.

Yang melarang pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya fikih ada dua macam yaitu: Pertama, *Mâhrâm muâbbâd*, yaitu

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazafa Academia, 2005), h.17

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996) h. 206

⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. *Mâhrâm muâbbâd* terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan persusuan, dan hubungan persemendaan. Allah Swt telah berfirman dalam Surah an-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبِكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kedua, *Mâhrâm gairu muâbbâd*, yaitu larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram.⁹ *Mâhrâm gairu muâbbâd* (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut: pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa; kedua, perempuan masih bersuami; ketiga, perempuan yang menjalani masa iddah; keempat, perempuan yang ditalak tiga kali; kelima, perkawinan orang yang sedang ihram; keenam, kawin dengan pezina; ketujuh, mengawini wanita musyrik; dan kedelapan, poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).¹⁰

Pernikahan masyarakat Indonesia tidak hanya beputar pada ritual keagamaan dan juga prosedur hukum. Adat juga mendapat peranan penting dalam melangsungkan tradisi perkawinan dalam masyarakat. Sebagai contoh masyarakat yang bersuku Jawa di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang. Dalam masyarakat Jawa di sana, terdapat sebuah tradisi yang melarang pernikahan dan

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.147-148

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9*, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan,2000), h. 34.

walimah dua perempuan kandung di tahun yang sama. Jika pernikahan pertama dilangsungkan di tahun itu, maka pernikahan anak perempuan selanjutnya harus di tahun yang berbeda dengan pernikahan anak pertama tersebut. Aturan ini menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa di daerah tersebut karena masyarakat di sini masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan tradisi dari leluhur mereka.

Seperti yang penulis ungkap dalam wawancara dengan Bapak Misdi salah satu warga masyarakat Desa Sei Litur Tasik, ia menuturkan bahwa tradisi larangan menikah dan *walimah* dua saudara perempuan kandung di tahun yang sama memang ada. Sama halnya dengan tradisi larangan menikah di bulan *suro* (muharram), jika dilaksanakan dapat mendatangkan musibah. Seperti yang terjadi dengan salah satu warga Dusun VIII Desa Sei Litur Tasik yang menikah di bulan *suro*, pasca pernikahan yang dilakukan masih dalam hitungan *sepasar* (seminggu) ayahnya meninggal dunia.¹¹

Menurut Bapak Misdi sebagai narasumber yang penulis wawancarai menjelaskan ada dampak yang ditimbulkan akibat melanggar larangan pernikahan ini yaitu dapat menimbulkan musibah bagi keluarga yang melanggar larangan tersebut. Seperti contoh yang disampaikan narasumber sebelumnya. Dan kasus itu menurut narasumber benar-benar terjadi dan memiliki hubungan antara melanggar larangan dengan musibah yang terjadi pada warga masyarakat tersebut.

Antara musibah dengan larangan yang dilanggar memiliki relasi atau tidak belum dapat dipastikan secara fakta atau hanya kebetulan saja, hal ini hanya dapat ditebak saja. Tapi bagi masyarakat yang memercayai tentu mereka menganggap musibah yang terjadi tersebut adalah bukti bahwa larangan dalam tradisi Jawa itu harus dipercaya dan diikuti.

Tidak sampai di situ, penulis lalu mencari sumber informasi terkait larangan ini, lalu mewawancarai Bapak Paino salah satu tokoh adat di Desa Sei Litur Tasik. Ia menjelaskan bahwa memang dalam tradisi Jawa ada larangan menikahkan dua anak gadis secara bersamaan atau menikahkan masih dalam tahun yang sama dengan pernikahan sebelumnya. Apabila hal itu terjadi maka pernikahan tersebut harus ditunda atau dimundurkan di luar tahun tersebut. Tetapi uniknya, apabila hal itu tidak dapat dihindari atau pernikahan tidak dapat diundur atau ditunda karena keadaan darurat atau mendesak, maka hanya boleh nikah saja tanpa melaksanakan pesta (*walimah*). Kebolehan nikah itu pun harus dilakukan dengan beberapa ketentuan. *Pertama*, wali nikah bukan ayah kandung yang sudah menikahkan anak perempuan sebelumnya di tahun yang sama tersebut. Wali nikah digantikan dengan wali nasab lainnya selain ayah kandung atau *ijab qabul* diwakilkan oleh wali yang lain atau diwakilkan penghulu. *Kedua*, pernikahan dilaksanakan di luar rumah tersebut, dapat dilaksanakan di rumah saudara atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tetap menyerahkan *ijab qabulnya* dengan wali lain atau penghulu yang membantu proses pernikahan tersebut. Kemudian ia menjelaskan, dalam tradisi Jawa ada perhitungan khusus mengenai hari baik atau tidak baik ketika seseorang ingin melaksanakan hajatan. Ia menuturkan hitungan Jawa dilihat dari tanggal, hari dan bulan lahir dalam penanggalan Jawa dan dihitung dengan tanggal ia akan melaksanakan hajatan tersebut, jika menurut hitungannya baik maka boleh

¹¹ Wawancara dengan Bapak Misdi selaku warga masyarakat Desa Sei Litur Tasik pada tanggal 08 November 2022 pukul 09.50 Wib

dilaksanakan tetapi jika dalam hasil hitungan tidak baik maka tidak boleh diselenggarakan hajatan tersebut.¹²

Lalu ketika penulis sinnggung terkait dampak dari melanggar larangan ini, Bapak Paino mengungkapkan ada dua kasus yang terjadi terkait dengan melanggar larangan dalam tradisi Jawa. Kasus pertama terjadi tidak jauh dari rumahnya, yang menggelar pernikahan tanpa mempertimbangkan larangan tersebut, dalam tempo waktu dua bulan kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan. Kasus yang kedua, ia menuturkan terjadi kepada keponakannya sendiri, ketika akan menggelar *walimah* sudah diingatkan agar ditunda beberapa waktu karena masih dalam larangan menurut tradisi Jawa, tetapi ia tidak mempercayai dan *walimah* tetap dilaksanakan. Tidak berselang lama sekitar 2-3 bulan ayahnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Meskipun sakit dan meninggal atas izin Allah Swt, tetapi terkait larangan ini baginya harus tetap dipatuhi selama tidak melanggar norma-norma agama.¹³

Larangan menikah dua perempuan kandung di tahun yang sama yang diteliti dalam penulisan ini dihitung dalam penanggalan kalender Jawa atau hijriyah saja. Apabila pernikahan dilakukan di tahun yang sama menurut kalender masehi, hal ini tidak berpengaruh dan boleh untuk dilaksanakan. Karena larangan ini menurut tradisi dan kebiasaan suku Jawa dengan berdasarkan hitungan kalender Jawa atau hijriyah.

Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i larangan pernikahan hanya terletak pada panduan syari'at semata. Yaitu larangan menikah karena beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orang tua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab *li'an*, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah. dan beberapa larangan syari'at lainnya.

Dari penjabaran diatas, penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul : **Larangan Menikah Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i** (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama pada masyarakat Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat?.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

¹² Wawancara dengan Bapak Paino selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Sei Litur Tasik pada tanggal 08 November 2022 pukul 10.11 Wib

¹³ Wawancara dengan Bapak Paino selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Sei Litur Tasik pada tanggal 08 November 2022 pukul 10.11 Wib

1. Mengetahui faktor penyebab larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara perempuan suku Jawa di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang.
2. Mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i terhadap larangan pernikahan di tahun yang sama bagi perempuan bersaudara di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang?.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini:

1. Secara teoritis
 - a. Penulisan ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penulisan seputar hukum Islam.
 - b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penulisan serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara praktis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, khususnya terkait pada adat dan tradisi tahun kematian dalam masyarakat Jawa.
 - b. Bagi praktisi hukum dan civitas akademika agar dapat lebih memahami tradisi yang terjadi di masyarakat.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan untuk memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Batasan istilah dalam penulisan ini yaitu:

1. Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya pencampuran dan penggabungan.¹⁴ Secara istilah, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.¹⁵

2. Larangan Menikah

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan pernikahan yang dalam fikih disebut mahram (orang yang haram dinikahi). Di masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Jika kata muhrim ingin digunakan maka muhrim tersebut maksudnya adalah suami, yang

¹⁴ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 24

menyebabkan istrinya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masih terikat dalam sebuah pernikahan atau masih dalam iddah talak *raj'i*. Selain itu, muhrim digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.¹⁶ Ulama fikih telah membagi mahram menjadi dua macam yaitu *mahram gairu mu'abbad* (larangan waktutertentu) dan *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya).

Wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang selamanya terbagi kedalam tiga kelompok yaitu, wanita-wanita seketurunan (*al-muharramat min annasab*), wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min arr-da'ah*), dan wanita-wanita yang haram di nikahi karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-musaharah*).

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Teori Pernikahan/Perkawinan

Pernikahan sebagaimana lazimnya istilah ini digunakan oleh masyarakat, namun dalam undang digunakan istilah perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya halal untuk hidup bersama menjadi suatu keluarga baru yang sah di mata agama dan hukum.

2. Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa langkah dalam proses ijtihad untuk megistinbatkan hukum yaitu:

“rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas *khbar mufrad*. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu *lafaz ihtimal* (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. *As-asl* tidak boleh diqiyaskan kepada *al-asl*. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-furu'*.”¹⁸

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik Al-Quran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja.

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, h. 145

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.2

¹⁸ Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. ke I, h.105-106.

- b. Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menepati urutan setelah Al-Quran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Quran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah maka tidak ada hujjahpadanya.
- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d. *Qiyas*. Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e. *Isti'dlal*. Imam Syafi'i memakai jalan *isti'dlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *isti'dlal* yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan adalah suatu cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penulisannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁹ Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methods*" yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁰ Penulisan dalam bahasa Inggris disebut "*reseach*", yang berawal dari kata "*re*" yang berarti "kembali" dan "*to reseach*" yang berarti "mencari", pada

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 126-127

²⁰ Koentjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), h.

dasarnya yang dicari adalah “pengetahuan yang benar” untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang didapatkannya lewat kegiatan berpikir dengan menggunakan logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran.²¹

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penulisan skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penulisan sebagai berikut:

1. Jenis penulisan

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.²² Jenis penulisan hukum yang dilakukan adalah penulisan hukum empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang konsep tahun pernikahan dalam adat Jawa. Karena tipe penulisan ini adalah penulisan hukum empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *interview* (wawancara) dan studi dokumen. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan Mazhab Syafi'i terhadap larangan pernikahan dan *walimah* bagi dua saudara perempuan kandung di tahun yang sama dalam masyarakat Jawa di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang.

2. Pendekatan Penulisan

Sehubungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni penulisan hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk memahami larangan pernikahan dan *walimah* bagi dua saudara perempuan kandung di tahun yang sama. Pendekatan konsep digunakan untuk meneliti konsep-konsep keterbukaan fakta materil yang berkaitan dengan konsep larangan pernikahan dan *walimah* bagi dua saudara perempuan kandung pada tahun yang sama di masyarakat Jawa.

3. Sumber Data

Data penulisan digunakan dalam proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam proses penulisan. Data penulisan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan hadis, Kitab-kitab Fikih Mazhab Syafi'i (*Al-Umm* dan *Islam Wa Adillatuhu*), Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi terkait penulisan. Data sekunder dalam penulisan ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang larangan pernikahan. Data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh

²¹ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), h. 96

²² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) h. 1

data yang diperlukan yaitu wawancara dan studi dokumen. Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penulisan.²³ Adapun yang diwawancarai adalah pelaku tradisi tersebut, petua adat Jawa, dan masyarakat Sawit Seberang. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.²⁴ Pengolahan bahan hukum primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan bahan-bahan yang bersifat tersier.

5. Lokasi Penulisan

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penulisan di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena lokasi tersebut adalah lokasi terjadinya praktek larangan menikah pada tahun yang sama dengan pernikahan saudara perempuan kandung. Selain itu Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang merupakan daerah yang memiliki masyarakat dengan mayoritas suku Jawa.

6. Metode Analisis Data

Selanjutnya data yang diperoleh dalam wawancara, perkataan para ulama dan bahan yang berkaitan dengan topik penulisan, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.

H. Kajian Terdahulu

Kajian ini menjadi bahan karya ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul : Larangan Menikah Bagi Calon Pasangan Suami Istri Pada Tahun Kematian Dalam Suku Jawa Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat) belum pernah sebelumnya dibahas oleh penulis lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penulisan yang memiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif *Urf* (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)" yang di tulis pada tahun 2017 oleh Zainul Ula Syaifudin, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan ini membahas tentang latar belakang historis filosofis tradisi larangan nikah di bulan Suro dan pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo terhadap tradisi larangan nikah di bulan Suro. Metode penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analitik, caranya dengan melakukan penulisan langsung di lapangan (*field research*). Kemudian menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan instrumen analisa data kualitatif deduktif

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2003) h.127

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 392

melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi larangan nikah di bulan Suro masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Wonorejo karena dirasa memiliki makna filosofis yang mendalam. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut terjadi peristiwa-peristiwa agung, yaitu peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, sehingga menumbuhkan rasa haru dan menumbuhkan “Rasa tidak pantas diri” untuk menyelenggarakan pernikahan. Terdapat tiga tipologi dari pandangan tokoh masyarakat yaitu, 1) Tidak membolehkan ketika tradisi tersebut diyakini, 2) Membolehkan dengan alasan sosial namun tidak boleh diyakini, dan 3) Mengharuskan untuk melaksanakan tradisi tersebut, untuk menghindari musibah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kacamata urf menurut hukum asalnya itu boleh, namun menjadi haram ketika meyakini dapat menimbulkan sial atau naas dalam kehidupan berumah tangga.

2. Skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, yang di tulis pada tahun 2018 oleh Lailatul Maftuhah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penulisan ini membahas tentang implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar perjudohan dan pandangan ulama terhadap perhitungan weton sebagai perjudohan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan di Desa Karangagung Glagah Lamongan adalah alasan kekurang sempurnaan kegiatan perkawinan, alasan panggilan adat, alasan kewajiban dan pertimbangan neptu, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi, alasan sekedar mengikuti. Faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan jawa dalam kegiatan perkawinan adalah faktor pengalaman terdahulu.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penulisan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metodologi penulisan, hipotesis, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, Pengertian Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Larangan Pernikahan, Pernikahan dalam adat Jawa, dan Larangan menikah dan *walimah* dua saudara perempuan kandung pada tahun yang sama, sekilas tentang Mazhab Syafi'i.

Bab III, membahas tentang lokasi penulisan yang berisi data kondisi geografis dan demografis.

Bab IV, hasil penulisan yang terdiri dari praktek larangan menikah dan *walimah* dua saudara perempuan kandung pada tahun yang sama, korelasi konsep tahun yang sama dalam pandangan mazhab Syafi'i, dan analisis penulis.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.²⁵ Nikah, secara etimologi (bahasa) *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul.²⁶ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.²⁷ Pengertian nikah menurut imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.²⁸

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.²⁹

Nikah secara hakiki berarti *aqad*, yaitu *aqad* antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara *majazi* berarti persetubuhan.³⁰ Dengan kata lain nikah juga berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengannya.

Menurut Sajuti Thalib, pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih- mengasihi,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

²⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), h.23

²⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65

²⁹ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 131

³⁰ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 13

tentram dan bahagia.³¹

Maka, dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³²

B. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan sunnah Rasul yang dasarnya terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnaturasul*. Allah Swt., berfirman dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat ini menerangkan adanya tanda-tanda kebesaran Ilahi pada diri manusia yaitu Allah swt telah menciptakan pasangan untuk setiap manusia yang mana hal itu bertujuan agar manusia dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.³³ Kemudian diakhir ayat di atas, Allah swt menegaskan bahwa hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir.

Firman Allah swt. QS. adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Firman Allah swt. QS. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Keempat, h. 2

³² Beni Kurniawan, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga, Edisi Pertama*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 2

³³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014), h.42

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan, yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Iamenstagidkan siang dan malam, petunjuk dan kesesatan.³⁴

Tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya serta agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran sehingga mengetahui kebesaran Allah swt yang menjadikan segala sesuatu dan Dia pula lah yang berkuasa memusnahkannya, yang menciptakan segala sesuatuberpasang-pasangan, bermacam jenis dan bentuk.³⁵

Firman Allah swt. QS. An-Nisaa' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِۦ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah swt memerintahkan kepada manusia agar bertaqwa kepada-Nya. Yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri yaitu Adam sebagai manusia pertama.³⁶ Kemudian dari diri yang satu itu Allah menciptakan pula pasangannya yaitu Hawa. Dari keduanya pula berkembang biaklah manusia.

Kemudian sekali lagi Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepada-Nya dan seringli mempergunakan nama-Nya dalam berdo'a untuk memperoleh kebutuhannya.serta memerintahkan supaya manusia selalu memelihara

³⁴ Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid IX*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.502

³⁵ *Ibid*, h. 235

³⁶ *Ibid*, h. 116

silaturahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturahmi. Ketahuilah bahwa Allah pengawas terhadap perbuatan manusia.³⁷

Firman Allah swt. QS. ar-Ra'du ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِنَاصِيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِنَاصِيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Firman Allah swt. QS. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Pada ayat ini Allah swt menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian akhlak umat, agar masing-masing mereka mengawinkan laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlakubpula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka kawin jika syarat untuk kawin telah terpenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga-keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga-keluarga inilah tersusun suatu umat dan bangsa. Bila keluarga itu kuat susunannya, sehat dan terhormat, maka pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.

³⁷ Ibid, h. 117

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِبَلَاءٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ

Artinya: Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a) berkata Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami untuk berumah tangga (kawin) dan melarang kami membujang (tidak kawin).”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih ayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.³⁸

Hukum pernikahan ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, serta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai akibat dari perkawinan.³⁹

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam fi'il amr pada ayat atau hadis apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana amr (kata perintah) termaktub dalam QS. an-Nisa' yat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralihmenjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.:

1. Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386

³⁹ H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

ulama' bahwa wajib hukumnya. Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

2. Sunnah (Dianjurkan)

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan member nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinahan).⁴⁰ Hal ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segeramenikah, karena menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama', kecuali Imam Syafi'i. alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Keutamaan hukum menikah diutarakan pula dalam Hadis Rasulullah Saw, diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqash ra., Rasulullah saw bersabda bahwa" Allah swt, tidak menganjurkan hidup membujang bagi kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan)," Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada anjuran bagi seorang yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak menikah, dengan kata lain, sekalipun ia tidak khawatir terjerumus perzinahan, pernikahan tetap merupakan anjuran dan keutamaan dalam menyempurnakan ibadah. Hadis tersebut diperjelas dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw telahbersabda yang artinya "Menikahlah; karena aku membanggakan kalian dengan umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah)". Hadis ini menegaskan keutamaan nikah untuk mengembangkan generasi dan membedakan dengan kebiasaan pendeta Nasrani yang tidak menikah.⁴¹

3. Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.⁴² Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah Swt., berfirman dalam Surah an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوْتِنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 207

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya AlFaifi, (Solo: Aqwam, 2010), h. 207

⁴² *Ibid*, h. 208

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak dikhawatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah namun justru dikhawatirkan berbuat zalim baik berupa penganiayaan ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.⁴³

4. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.⁴⁴ Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan. Pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang mengidap penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah kemashlahatan (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.

5. Mubah

Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan pada diri seseorang. Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.⁴⁵

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015), h. 46

⁴⁴ *Ibid*, h. 207

⁴⁵ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 83

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁴⁶ Khalil Rahman menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dapat memberikan persetujuan.
- 4) Tidak dipaksa/atas kemauan sendiri.
- 5) Bukan mahram dari calon isteri.
- 6) Jelas orangnya.
- 7) Tidak sedang menjalankan ihram.⁴⁸

Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama (Islam, Yahudi atau Nasrani)
- 2) Perempuan.
- 3) Dapat dimintai persetujuan.
- 4) Jelas orangnya.
- 5) Merdeka atas kemauan sendiri.
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang iddah).⁴⁹

Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Tidak dipaksa.
- 5) Adil.
- 6) Mempunyai hak perwalian.
- 7) Tidak sedang ihram haji.

Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal 2 (dua) orang.
- 2) Islam.
- 3) Dewasa.
- 4) Hadir dalam ijab qabul.
- 5) Dapat mengerti maksud akad.

Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.

⁴⁶ *Ibid*, h. 54

⁴⁷ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), h. 31-32

⁴⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 13

⁴⁹ *Ibid*, h. 14

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁵⁰

Mahar tidak harus disebut dalam ijab qabul dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung, maka mahar tergolong syarat perkawinan dan tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Namun, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syaf'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵¹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, jika tidak, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak terpenuhinya syarat pernikahan, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah."⁵²

D. Larangan Perkawinan dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pernikahan Mazhab Syafi'i ialah asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah bagi orang yang akan menikah harus terlebih dahulu memilah dengan siapa ia diperbolehkan atau dilarang untuk menikah.⁵³ Terdapat dua jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jenis yang pertama pengharamannya bersifat abadi (*muabbad*) yang disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan. Sedangkan jenis yang kedua pengharamannya bersifat temporal (*ghairu muabba*).⁵⁴

Berikut penjelasannya:

1. Wanita yang haram dinikahi selamanya

Yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

⁵⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-6, h. 63

⁵¹ *Ibid*, h. 61

⁵² Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, h. 118

⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h.34

⁵⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Innsani , 2011), h. 125

نَسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini Allah swt. menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagi dua yaitu, Pertama, diharamkan untuk selama-lamanya. Kedua, diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.⁵⁵

Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. Hikmah pengharaman mereka itu adalah membangun sistem keluarga yang berlandaskan rasa cinta dan sayang yang murni, yang tidak dinodai oleh kepentingan. Dengan adanya pengharaman tersebut, terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni. Maka, salah seorang dari perempuan tersebut akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang biasanya terjadi di antara pasangan suami-istri, dan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kasani. Di samping itu juga membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan antar kerabat. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan yang kuat, sebagaimana yang telah dibuktikan secara medis dan syariat.

2. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah *Li'an*

⁵⁵ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebutsumpah *li'an*.⁵⁶ Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

3. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

⁵⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015), h. 136

الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemanakan.

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki lain. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ
 لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
 أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan*

untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- c. Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

- d. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah nya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

- e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- f. Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.

Berdasarkan uraian di atas, maka wanita yang dilarang untuk dinikahi laki-laki menurut hukum Islam berjumlah dua puluh tiga. Begitu juga di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan menikah dalam waktu selama-lamanya diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorangwanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
 3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempatempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan

telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan keterangan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu:

1. Larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI. Sebagai berikut:
 - a. Sebab pertalian nasab
 - b. Sebab pertalian kerabat semenda
 - c. Sebab pertalian sesusuan
2. Larangan yang bersifat sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Sebagai berikut:
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan yang pria lain.
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
 - d. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
 - e. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri- istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
 - f. Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempatempatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.
 - g. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali, dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an, dan larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
 - h. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

E. Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama dalam Tradisi Jawa

Adat adalah pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan baik perorangan maupun dilakukan oleh suatu kelompok.⁵⁷ Akan tetapi tidak sedikit suatu tradisi yang tidak diketahui kapan dimulainya karena memang adat tidak sama dengan hukum positif yang baku dan tertulis. Seperti halnya adat larangan menikah dua saudara kandung di tahun yang sama.

Pelaksanaan adat larangan menikah dua saudara kandung di tahun yang sama

⁵⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 5

merupakan tradisi atau kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang yang masih dilestarikan sampai sekarang. Dalam tradisi ini, jika dalam satu keluarga ada perempuan/gadis yang menikah pada tahun itu, maka saudara perempuannya yang lain baik kakak perempuan atau adik perempuan tidak boleh menikah di tahun itu juga. Jika ingin menikah, maka harus menikah di tahun yang akan datang. Contohnya, Kakak menikah di tahun ini, maka adiknya dilarang menikah di tahun ini, tetapi boleh menikah di tahun yang akan datang. Kalau pernikahan kakak di awal tahun maka adik hanya boleh menikah di awal tahun akan datang, atau jika kakak menikah di akhir tahun, maka adik boleh menikah di awal tahun berikutnya, meskipun jaraknya berdekatan tetapi jika berbeda tahun hal itu diperbolehkan.

Tahun yang sama, yang dimaksudkan dalam tradisi ini berdasarkan penanggalan kalender jawa atau hijriyah (hitungan kalender jawa dan hijriyah sama) bukan berdasarkan penanggalan kalender masehi (kalender nasional) seperti yang digunakan saat ini. Maka, kalau pernikahan dilaksanakan di tahun yang sama pada tahun masehi tidak ada larangan untuk melaksanakannya.

F. Mazhab Syafi'i dan Perkembangannya

Mazhab Syafi'i di buat oleh Imam Syafi'i. Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimal al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman.⁵⁸

Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttub, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Al-Quran, maka aku langsung menghapalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu."⁵⁹

Imam Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik pada usia dua puluh tahun, sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. Pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.⁶⁰

1. Karya-Karya Imam Syafi'i

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *Al*

⁵⁸ Muhammad Hasan al-Jamal. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Kautsar, 2007, Cet. ke 3, h. 65

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.203-204

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Asy-Syafi'i", Imam"(Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5, C. ke I, h. 1680

Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari *al - Umm*, serta *ikhtilāf al-Hadīs* , yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.⁶¹

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain *Qawā'id al-ahkam fī Maṣālih al-Anam* karya Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H), *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H), *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H).

Al-Asybah wa al-Nazā'ir karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H).⁶² Manhaj *Istinbāṭ* Hukum Imam Syafi'i, *al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *al-Risalah* karya Imam Syafi'i, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *sahih muslim Bi Syarh an - Nawawi*, kitab *Raudhatu al-thalibin*, karya Imam Nawawi, *al-Hawi al-kabir* karya Imam al-Mawardi, dan kitab-kitab lainnya.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Adapun manhaj atau langkah-langkah ijtihad mazhab Syafi'i sebagai berikut: "...rujukan pokok adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir . Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As – Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al- asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al - Furu' ..."⁶³

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash baik Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja;
- b. Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Quran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat sajadan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilmnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat

⁶¹ Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke 1, h. 115

⁶² *Ibid*, h. 116

⁶³ *Ibid*, h. 105-106

dengan Al-Quran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

- c. *Qiyas*. Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- d. *Isti'dlal*. Imam Syafi'i memakai jalan *isti'dlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *isti'dlal* yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun, kedua sumber ini tidak termasuk dalam metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SEI LITUR TASIK KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT

A. Struktur Geografis

Demografis adalah bidang ilmu yang membicarakan tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara. Oleh karena itu demografis dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan. Desa Sei Litur Tasik memiliki luas 22.827,08 Ha yang terdiri dari 15.809,00 Ha tanah kering (darat), 1,00 Ha tanah basah (perairan), 6.995,00 Ha tanah perkebunan, 22,08 Ha tanah fasilitas umum, dengan topografi dataran rendah seluas 2.000,00 Ha dan topografi perbukitan 5.000,00 Ha.

Letak perbatasan Kecamatan Sawit Seberang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Alur Melati
Sebelah Selatan	: Batang Serangan, Sei Bamban
Sebelah Barat	: Sei Musam, Sei Serdang
Sebelah Timur	: Mekar Sawit

Jarak antara desa dengan ibu kota kecamatan sejauh 8,00 km, lama jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor antara 30 menit hingga 1 jam. Lamanya perjalanan hal ini disebabkan infrastruktur jalan di desa ini belum semuanya memadai terutama jalan yang melewati perkebunan PTPN II Afd. VII Kebun Sawit Seberang yang kurang baik, meskipun sudah beberapa kali diperbaiki. Dari segi fasilitas transportasi umum belum ada, transportasi umum hanya dapat diakses di ibu kota kecamatan, begitupun kondisinya masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari angkutan umum yang hanya melintas satu trayek di jalan Kecamatan ini, yang menghubungkan langsung dengan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun, Desa Sei Litur Tasik memiliki keunggulan pada bidang pertanian dan perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Hal ini dikarenakan desa ini didukung oleh kondisi tanah yang subur, wilayah perbukitan yang hijau dan cuaca yang sangat mendukung untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan.

Sistem administrasi Desa Sei Litur Tasik cukup baik dan teratur. Ini dapat dilihat dari lengkapnya staf kantor desa yang ada, hal ini terbukti dari ketertiban pelayanan kepada masyarakat di Desa Sei Litur Tasik ini. Seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Miskin, dan Penyaluran bantuan berupa beras sejahtera.

Dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pemerintah Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengadakan beberapa program seperti:

1. Pendataan secara maksimal tentang keluarga kategori miskin agar tersalurkan bantuan sosial tepat sasaran.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui instansi yang berwenang.
3. Mengadakan kegiatan pemberdayaan perempuan seperti program PKK.

4. Mengadakan kegiatan pembinaan pemuda, seperti karang taruna dan pergerakan masyarakat.
5. Dan pengembangan komoditas lokal agar menjadi lebih baik.

B. Jumlah Penduduk

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I.
Jumlah Penduduk Desa Sei Litur Tasik

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN			
A. Jumlah Penduduk			
Jumlah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	2918 orang	2928 orang	
Jumlah penduduk tahun lalu	2814 orang	2832 orang	
Persentase perkembangan	3.7 %	3.39 %	
B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1723 KK	94 KK	1817 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1715 KK	103 KK	1818 KK
Prosentase Perkembangan	0.47 %	-8.74 %	

Sumber: Data Prodeskel Desa Sei Litur Tasik

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat sebanyak 2918 orang laki-laki dan 2928 orang perempuan dengan total penduduk 5846, dengan jumlah KK sebanyak 1817 KK.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penduduk Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat didominasi oleh perempuan jika dibandingkan dengan jenis kelamin.

C. Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan keharusan bagi kehidupan manusia, sebab melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Secara asasi pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia. Sebagai proses untuk menghantarkan kemanusiaan, pendidikan memiliki prastrategi dan penentu masa depan manusia. Pendidikan merupakan prioritas utama apabila ingin hidup lebih maju dan bahagia. Pendidikan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dapat dilihat sejauh mana antusiasnya masyarakat dalam mendorong putra-putri mereka untuk memasuki lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Untuk mengetahui secara jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Litur Tasik sebagai berikut:

Tabel II
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sei Litur Tasik

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT	
A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	76 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	127 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	9 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	483 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	134 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	4 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	188 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	51 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	136 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	51 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	4 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	4 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	7 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	3 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	7 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	5 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	1 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang

Sumber: Data Prodeskel Desa Sei Litur Tasik

Dari tabel diatas maka dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

D. Agama

Negara republik Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius, yaitu Negara yang bangsanya tidak membenarkan masyarakat tanpa menganut agama atau kepercayaan. Hal itu dijelaskan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 29, yaitu:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Beragama merupakan satu kecenderungan bagi manusia yang disorong oleh sifatnya untuk mempercayai dan meyakini akan disorong oleh sifatnya untuk mempercayai dan meyakini akan adanya suatu kekuatan yang menguasai alam dan melebihi kekuatan manusia. Walaupun demikian kecenderungan beragama itu sudah lama tertanam dalam diri manusia, kalau tidak ada dorongan terhadap diri manusia itu sendiri maka cenderunagan tersebut tidak akan subur, bahkan bisa saja berubah dan menghilang dari diri manusia.

Agama pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia sebab manusia

diciptakan Tuhan memiliki akal pikiran yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Untuk itu seyogyanya agama dijadikan manusia sebagai pedoman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, agama mempunyai nilai esensial yang mutlak dan *nisbi*, antara kenyataan dan khayalan dan metode untuk mendekatkan diri kepada yang mutlak serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya.

Dari keberagaman tersebut dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama dan rumah ibadah yang ada di Desa Sei Litur Tasik sebagai mana pada di tabel berikut:

Tabel III
Jumlah Pemeluk Agama

E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN		
Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2918 orang	2927 orang
Kristen	0 orang	1 orang
Katholik	0 orang	0 orang
Konghucu	0 orang	0 orang
Jumlah	2.918 orang	2.928 orang

Sumber: Data Prodeskel Desa Sei Litur Tasik

E. Suku

Di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat termasuk salah satu kecamatan yang di katagorikan modren. Walaupun dihuni mayoritas suku Jawa, desa ini termasuk kedalam desa yang maju karena perkebunan sawit dan karetinya yang terkenal. Selain itu, pelestarian budaya di daerah ini juga sangat sakral dan masih terjaga keluhurannya.

Adat istiadat jawa dalam kehidupan masyarakat Desa Sei Litur Tasik masih tetap dilestarikan meskipun kehidupan masyarakatnya dan daerah sudah lebih maju dan modern, hal ini dapat dilihat dari beberapa budaya yang masih dilanjutkan seperti tolak bala menyambut bulan suro (muharram) dengan tradisi jawa, kenduri dengan boso (bahasa jawa), kembar mayang/gagar mayang, jaran kepeng (kuda kepeng) dan beberapa tradisi lainnya, masih dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat Desa Sei Litur Tasik yang mayoritas penduduknya adalah suku jawa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV
Jumlah Suku

G. ETNIS		
Etnis	Laki-laki	Perempuan
Aceh	11 orang	8 orang
Batak	9 orang	8 orang
Nias	1 orang	1 orang
Melayu	8 orang	3 orang
Jawa	2888 orang	2902 orang
Bugis	0 orang	0 orang
Afrika	0 orang	0 orang
Bajawa	0 orang	0 orang
Batak Karo	19 orang	9 orang
Batak Mand	4 orang	1 orang
Batak Sima	0 orang	0 orang
Batak Tapa	0 orang	0 orang
Batak Toba	0 orang	0 orang
Jumlah	2.918 orang	2.928 orang

Sumber: Data Prodeskel Desa Sei Litur Tasik

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa 96% penduduk Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat adalah masyarakat suku jawa. Dengan demikian, data ini menunjukkan relevansi penulisan yang dilakukan pada masyarakat jawa di Desa Sei Litur Tasik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Praktek Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat

Tradisi merupakan suatu budaya yang telah dilakukan secara terus- menerus dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam benak mereka, hal ini sudah menjadi hal yang maklum suku Jawa ini. Sebagian dari budaya tersebut terutama di Kecamatan Sawit Seberang adalah adanya kepercayaan tentang penundaan pernikahan sampai pergantian tahun ketika meninggal salah satu anggota keluarga yang diyakini dan tersebar di masyarakat tersebut yang sering disebut tahun kematian.

Tahun kematian tersebut merupakan tahun dimana salah satu dari anggota keluarga baik dari pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan meninggal. Dalam tahun kematian tersebut tidak diperbolehkan adanya akad ataupun walimah yang diselenggarakan di dalam keluarga yang saat itu salah seorangnya meninggal anggota keluarganya.

Konsep dari tahun kematian ini sebenarnya untuk berduka dan menghormati keluarga yang meninggal dengan cara tidak melakukan hajatan dengan jenis apapun di antara keduabelah pihak. Hal ini dikarenakan rasa berduka dan rasa sedih yang masih di tanggung oleh keluarga tersebut harus dihormati keberadaannya.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden yang berada di Kecamatan Sawit Seberang terutama yang pernah melakukan tradisi tersebut. Berikut wawancara yang dilakukan penulis di Desa Desa Sei Litur Tasik:

Pertama, wawancara dengan Bapak Misdi, ia mengatakan “tradisi larangan menikah dan walimah dua saudara perempuan kandung di tahun yang sama memang ada. Sama halnya dengan tradisi larangan menikah di bulan suro (muharram), jika dilaksanakan dapat mendatangkan musibah. Seperti yang terjadi dengan salah satu warga Dusun VIII Desa Sei Litur Tasik yang menikah di bulan suro, pasca pernikahan yang dilakukan masih dalam hitungan sepasar (seminggu) ayahnya meninggal dunia”.⁶⁴

Kedua, wawancara dengan Bapak Tri Sutrisno, ia mengungkapkan “larangan menikah dua perempuan kandung di tahun yang sama sudah kami dengar sejak dulu dan itu menjadi salah satu pantangan (larangan) kami di sini, seperti yang terjadi dengan dua kakak saya, yang salah satunya harus menunda perkawinan karena kakak sebelumnya menikah belum genaphitungan 1 tahun kalender jawa”.⁶⁵

Ketiga, wawancara dengan Bapak Legimen, ia menuturkan “mengenai larangan menikah dua perempuan kandung di tahun yang sama di sini masih dijalankan, seperti aturan nenk moyang dulu tetapi tidak dituliskan, jadi kami tanpa

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Misdi warga Dusun VII Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pk1. 09.50 Wib

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Sutrisno warga Dusun I Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pk1. 16.05 Wib

bertanya ke orang-orang tua tetap kami jalankan. Namanya pantangan berarti gk boleh dilakukan, dan masyarakat di sini tau itu sehingga banyak yang memilih mengikuti dari pada mengambil resiko terkena dampaknya seperti musibah, keluarga tidak tenteram dan lain-lain. Biaanya dampaknya seperti itu”⁶⁶

*Keempat, wawancara dengan Ibu Lena warga dusun VII Desa Sei Litur Tasik, ia menjelaskan “Perkawinan saya sempat ditunda waktu itu karena adik saya Leni menikah terlebih dahulu. Ya namanya kami kembar dari dulu selalu sama-sama, tapi ketika adik saya (leni) mau menikah, saya bilang ke orang tua agar nikahnya barengan tetapi dilarang oleh ayah saya karena katanya itu pantang kalau nikahnya barengan, harus satu-satu dulu. Akhirnya karena adik saya yang dilamar terlebih dahulu dan juga sudah punya persiapan, dia menikah terlebih dahulu di tahun berikutnya baru saya yang menikah. Tetapi saya bilang ke adik dan orang tua saya agar adik saya menikah di akhir tahun (penanggalan jawa) saja agar saya tidak lama menunggu untuk menikah. Karena kami kembar kalau jarak nikah saya dengan adik saya jauh dan lama pasti nanti banyak orang yang ngejekin dan nyindir.”*⁶⁷

Kelima, wawancara dengan Bapak Paino Bapak Paino salah satu tokoh adat di Desa Sei Litur Tasik. Ia menjelaskan bahwa “memang dalam tradisi jawa ada larangan menikahkan dua anak gadis secara bersamaan atau menikahkan masih dalam tahun yang sama dengan pernikahan sebelumnya. Apabila hal itu terjadi maka pernikahan tersebut harus ditunda atau dimundurkan di luar tahun tersebut. Tetapi ungunya, apabila hal itu tidak dapat dihindari atau pernikahan tidak dapat diundur atau ditunda karena keadaan darurat atau mendesak, maka hanya boleh nikah saja tanpa melaksanakan pesta (walimah). Kebolehan nikah itu pun harus dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, wali nikah bukan ayah kandung yang sudah menikahkan anak perempuan sebelumnya di tahun yang sama tersebut. Wali nikah digantikan dengan wali nasab lainnya selain ayah kandung atau ijab qabul diwakilkan oleh wali yang lain atau diwakilkan penghulu. Kedua, pernikahan dilaksanakan di luar rumah tersebut, dapat dilaksanakan di rumah saudara atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tetap menyerahkan ijab qabulnya dengan wali lain atau penghulu yang membantu proses pernikahan tersebut. Kemudian ia menjelaskan, dalam tradisi jawa ada perhitungan khusus mengenai hari baik atau tidak baik ketika seseorang ingin melaksanakan hajatan. Ia menuturkan hitungan jawa dilihat dari tanggal, hari dan bulan lahir dalam penanggalan jawa dan dihitung dengan tanggal ia akan melaksanakan hajatan tersebut, jika menurut hitungannya baik maka boleh dilaksanakan tetapi jika dalam hasil hitungan tidak baik maka tidak boleh diselenggarakan hajatan tersebut.” Terkait dampak dari melakukan larangan ini, Bapak Paino menyebutkan “ada dua kasus yang saya ingat karena kejadian belum terlalu lama dan juga terjadi masih dengan keluarga saya sendiri terkait dengan melanggar larangan dalam tradisi jawa. Kasus pertama terjadi tidak jauh dari rumahnya, yang menggelar pernikahan tanpa mempertimbangkan larangan tersebut, dalam tempo waktu dua bulan kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Legimen warga Dusun VI Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pk. 17.10 Wib

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Lena (kembar) warga Dusun VII Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pk. 16.25 Wib

Kasus yang kedua, terjadi kepada keponakan saya sendiri, ketika akan menggelar menikahkan anaknya sudah saya ingatkan agar ditunda beberapa waktu karena masih dalam pantangan, tetapi tidak mempercayai dan tetap melaksanakan pernikahan putrinya. Tidak lebih dari tiga bulan dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Meskipun sakit dan meninggal atas izin Allah Swt, tetapi terkait larangan ini baginya harus tetap dipatuhi selama tidak melanggar norma-norma agama.”⁶⁸

Dari beberapa penjelasan dari responden, dapat disimpulkan bahwa menikahkan dua perempuan kandung pada tahun yang sama tidak diperbolehkan hingga bergantinya tahun menurut penanggalan Jawa bukan penanggalan Masehi yang digunakan saat ini. Untuk melihat hitungan penanggalan kalender Jawa dapat disesuaikan dengan penanggalan kalender Hijriyah, karena keduanya memiliki penanggalan yang sama.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama tahun yang sama akibat meninggal salah satu anggota keluarga dipatuhi hingga saat ini, yaitu :

1. Mengikuti adat istiadat leluhur.

Masyarakat Desa Sei Litur Tasik mempunyai persepsi bahwa apa-apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan dan dijaga karena juga merupakan wasiat bagi keturunannya. Persepsi ini menimbulkan adat larangan pernikahan dua perempuan kandung pada tahun yang sama tetap dipatuhi sampai sekarang ini, meskipun kehidupan masyarakatnya jauh lebih modern seperti saat ini. Karena menjadi adat dan tradisi, mereka percaya hal itu akan membawa kebahagiaan, keberkahan dan keselamatan serta kemanfaatan hidup apabila tradisi itu tetap dijalankan dan sebaliknya akan menimbulkan mudharat bila melanggarnya.

2. Adanya keyakinan terhadap dampak buruk (musibah) pelanggarnya.

Masyarakat Desa Sei Litur Tasik mereka memiliki keyakinan yang sudah melekat yang dilakukan sejak zaman dahulu dan sudah turun-temurun dipercayai terutama bagi pasangan yang tidak menunda pernikahannya sampai pergantian tahun karena saudara perempuan sudah menikah terlebih dahulu di tahun itu. Hal ini, akan ada dampak negatif berupa musibah atau kemalangan bagi keluarganya (biasanya kedua orang tua), sakit yang sulit disembuhkan, keluarga tidak tenteram dan bertahan lama (berpotensi bercerai) dan beberapa musibah dan hal-hal tidak baik lainnya.

Keyakinan terhadap mitos yang berkembang tersebut, masyarakat banyak yang lebih menunda pernikahannya sampai pergantian tahun yang akan datang daripada harus mengalami musibah dan bencana. Mereka masih mempercayai tentang adanya hari baik dan hari buruk (sial), ketika

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Paino selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Sei Litur Tasik pada tanggal 08 November 2022 pukul 10.11 Wib

seseorang ingin melakukan pernikahan, maka pasti kedua keluarga tersebut akan mencari hari yang baik untuk pernikahan mereka, dan menjauhi hari buruk agar dalam keluarganya tidak terkena musibah yang diakibatkan hari buruk tersebut.

C. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama di Desa Sei Litur Tasik

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk Islam, menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah Swt surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada zaman sekarang, tantangan untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan adalah salah satu tantangan terbesar yaitu stimulasi seksual pada saat ini sungguh luar biasa, orang-orang begitu mudah untuk memperoleh gambar-gambar pornografi, melalui media cetak maupun melalui media elektronika. Mengingat bahwa godaan hubungan seks diluar nikah begitu besar, maka menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

Larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama dalam masyarakat Jawa di Desa Sei Litur Tasik merupakan hal yang unik dan fenomena hukum yang sangat menarik. Larangan menikah dalam tradisi ini hanya berlaku di dalam tahun tersebut saja dan hanya dalam penanggalan kalender jawa atau hijriyah saja tidak berlaku untuk tahun masehi. Jika sudah berganti tahun maka diperbolehkan untuk menikah.

Menurut mazhab Syafi'i ada beberapa larangan melaksanakan pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Larangan menikah karena satu nasab. Satu nasab tidak dapat dinikahi dikarenakan larangan Allah Swt sebagaimana termaktub pada surah an-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Larangan menikah karena saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan adalah orang yang dilarang untuk dinikahi. Aturan tentang menyusui menurut Mazhab Syafi'i adalah sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.⁶⁹ Para Imam Madzhab termasuk Mazhab Syafi'i sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya. Daud berkata: „Jika anak perempuan tersebut tidak berada dibawah kekuasaannya maka ia boleh dinikahi.
3. Keharaman perempuan *musaharah*. *Musaharah* yaitu hubungan mahram karena adanya hubungan perkawinan atau perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. Istri ayah (ibu tiri) haram dinikahi, hal ini menjadi kesepakatan para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah (*zaujat al-abi*).

⁶⁹ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017, H. 130

4. Ibu istri (mertua). Tergolong didalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga keatas. Mereka digolongkan dalam *ummahat al nisâ'i* (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya, artinya kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh). Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik kepada ibu istri (mertua), artinya tidak haram mengawini ibu istri (mertua) belum *qabla dukhul*. Tetapi *jumhur* ulama yang berpendapat syarat persetubuhan itu hanyaberlaku bagi anak tiri, tidak berlaku bagi mertua, nenek dan garis keturunan keatasnya.
5. Larangan menikah karena li'an. *Li'an* adalah sumpah yang dilakukan suami karena menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah ini dilakukan karena suami yang menuduh istri berzina tetapi tidak memiliki saksi-saksi yang mengetahui istrinya selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain. Sumpah *li'an* dilakukan sebanyak 5 kali, 4 kali bersumpah dengan nama Allah Swt bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar dan 1 kali bersumpah bahwa jika suami berdusta Allah akan melaknat dirinya. Menurut mazhab Syafi'i orang yang telah melakukan *li'an* dilarang menikahi kembali istri yang sudah di *li'an* meskipun masih dalam masa iddah. Larangan ini disebabkan karena *li'an* suaminya sendiri sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6-9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ
 أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُاَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

6. Larangan menikah karena halangan bilangan. Meskipun boleh poligami atau menikahi perempuan lebih dari satu tetapi Islam membatasi jumlahnya hari

sampai empat orang saja. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama. Sebagaimana landasan mazhab Syafi'i pada surah an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

7. Kemudian larangan menikah wanita musyrik. Wanita musyrik adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang yang telah murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu*

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Mazhab Syafi'i berpendapa bahwa, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtad-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddah-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai.

8. Halangan ihrám. Yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji keduanya tidak boleh dikawini. Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat, tidak boleh meminang. Kata tirmidzi hadís ini Hasan Shahíh. Sebagian para sahabat mengamalkan hadís ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilaksanakan juga hukumnya bathil. Akan tetapi, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw, kawin dengan Maimunah ketika beliau ihrâm. Hadis tersebut dipertentangkan oleh riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, kawin dengan Maimunah itu diwaktu halah haji (selesai menunaikan haji).⁷⁰

9. Halangan iddah. Yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati suami. Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat 4. Perceraian hidup, tidak hamil, belum haid atau putus haid (menopause), iddah nya selama tiga bulan. Dijelaskan dalam Surat al-Thalaq ayat 4, bahwa Perceraian hidup, sudah *dukhul* dan masih haid, lamanya iddah tiga kali *quru'* (haid atau suci).⁷¹ Dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 228, bahwa cerai mati masa iddah nya empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana juga dijelaskan Surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan*

⁷⁰ Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 80

⁷¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 193

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

10. Halangan perceraian tiga kali. Yaitu wanita yang ditalak tiga kali haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir. dan telah habis masa idah-nya, hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229. Hal ini berdasarkan pada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam masalah ini mempunyai dua pendapat, dan yang paling shahih bahwa pernikahannya tidak sah. Hambali berpendapat, tidak sah secara mutlak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i tidak menyebutkan larangan bahwa satu perempuan kandung yang telah menikah pada tahun tersebut menjadi penyebab dilarang untuk perempuan kandung lainnya menikah dan melaksanakan *walimah*, meskipun pernikahan keduanya dilangsungkan pada tahun yang sama. Dengan demikian, larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama sebagaimana tradisi di Desa Sei Litur Tasik tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan perkawinan tersebut boleh dilakukan, karena tidak ada nash Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas serta istinbath hukum Mazhab Syafi'i yang menyatakan keharaman atasnya.

D. Analisis Penulis

Untuk menarik analisis dari permasalahan ini, penulis akan memaparkan perihal dari sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah.

Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut. Banyak sekali aturan hukum Islam atau fikih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli ta'athi (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.⁷²

⁷² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang :Noerfikri, 2018),

Dari penjelasan diatas dapat ditarik pemahaman bahwa sebuah kebiasaan dapat menjadi hukum suatu persoalan. Dalam hal ini, larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama merupakan kebiasaan masyarakat Jawa di Desa Sei Litur Tasik yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Jawa itu sendiri. Alasan ini diperkuat dari beberapa penjelasan sebelumnya berupa wawancara yang telah dilakukan. Kebiasaan ini berlangsung terus menerus sehingga membuat tradisi ini dianggap menjadi keharusan untuk dilakukan agar tidak menimbulkan musibah atau mudharat bagi keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganalisis larangan pernikahan dua perempuan kandung pada tahun yang sama ini dalam beberapa poin penting yang dapat menjadi titik temu antara tradisi ini dengan mazhab Syafi'i yaitu:

Pertama, tradisi ini menghambat pernikahan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i. Padahal pernikahan sebaiknya disegerakan apabila tidak ada uzur syar'i yang melarangnya. Mazhab Syafi'i hanya meletakkan larangan menikah pada beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orangtua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab *li'an*, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah. Artinya, larangan yang dilakukan hanya berlandaskan hukum adat dan kebiasaan semata. Bukan berlandaskan dengan mazhab Syafi'i yang merupakan hasil dari istinbath hukum Islam..

Kedua, dalam hal norma dan adab. Tradisi ini mengandung nilai norma yang baik. Di mana pasca resepsi pernikahan sebelumnya seluruh keluarga merasakan kelelahan karena mempersiapkan resepsi pernikahan yang tidak sebentar. Butuh waktu berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan bagi orang tua untuk mempersiapkan semuanya. Apabila pernikahan dilakukan dalam waktu berdekatan akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan bagi orang tua untuk mempersiapkan semuanya.

Ketiga, dalam hal ekonomi. Tradisi ini baik untuk dilakukan, mengingat resepsi perkawinan di zaman ini tidak sederhana zaman dahulu. Resepsi harus terkesan mewah dan megah agar tidak menjadi bahan omongan dan cibiran orang lain. Tentunya, untuk mempersiapkan semuanya butuh biaya yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan banyak orang yang rela berhutang demi menyelenggarakan resepsi pernikahan anak mereka.

Keempat, dalam hal silaturahmi dan sosial. Tradisi ini memiliki manfaat bagi hubungan silaturahmi dan sosial kepada orang lain. Apalagi terlalu sering bahkan berdekatan menyelenggarakan resepsi perkawinan akan menyulitkan orang lain untuk menyiapkan kado, bingkisan, amplop dan sebagainya untuk diberikan kepada pihak yang mengundang resepsi. Biasanya, jika terlalu sering dan waktunya berdekatan akan mengundang cibiran dari tetangga sampai menimbulkan pitnah.

Kelima, tradisi ini boleh dilakukan karena memang menjadi tradisidan adat budaya atau *urf* yang hidup di dalam masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan syariat Islam yang telah ada. Selama tradisi ini tidak menimbulkan dampak yang mudharat maka boleh dilaksanakan, karena dalam kaidah

fikh “*menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil manfaat.*”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat di Desa Sei Litur Tasik ini menjalankan tradisi larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama karena *Pertama*, mengikuti tradisi dari leluhur. Masyarakat melaksanakan tradisi ini atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka memercayai amanat para leluhurnya. *Kedua*, adanya keyakinan terhadap dampak buruk (musibah) jika masyarakat tetap melaksanakan larangan itu, sebagaimana beberapa contoh kasus yang sudah ada
2. Jika di pandang dari mazhab Syafi'i, larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama tidak sesuai dengan mazhab Syafi' dan dinyatakan sebagai tradisi yang tidak boleh dilakukan karena Mazhab Syafi'i hanya melarang pernikahan terjadi pada beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orang tua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab li'an, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah.

B. Saran

1. Sebaiknya adat dan tradisi larangan menikah dua saudara kandung pada tahun yang sama tidak dilakukan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh masyarakat Desa Sei Litur Tasik;
2. Bagi para pemuka agama hendaknya lebih mensosialisasikan tentang terlarangnya tradisi tahun kematian ini dilakukan dengan alasan tidak bersesuaian dengan mazhab Syafi'i.;
3. Kalangan akademisi yang bergelut dalam bidang hukum keluarga baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, hendaknya cukup penting melakukan penelitian berbasis sosial kebudayaan atau lebih spesifiknya dalam bidang perkawinan adat, agar muncul sinergi antara hukum Islam dengan adat atau tradisi masyarakat, sehingga tidak saling tumpang tindih .
4. Para orang tua masyarakat di Desa Sei Litur Tasik hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, terutama pendidikan agama, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dan pergaulan anak ditengah masyarakat sehingga dapat melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan yang luas, agar terhindar dari pemahaman yang salah yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan.
5. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka bagi setiap keluarga atau pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan

perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara' dan bukan atas pertimbangan yang bersifat emosional atau dengan dalih mengikuti tradisi atau adat istiadat semata

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Assegaf, Abd Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)
- Ayyub, Hassan, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9*, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan, 2000)
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiyono, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004)
- Djamaan, Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* , (Palembang : Noerfikri, 2018)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logosh Publishing House, 1996)
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Penulisan Hukum di Indonesia pada Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017
- Hosen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014), h.42.
- Juzairy, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Maktabah alTijariyah al-Kubra

- Khalaf, Wahab, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H)
- Khoiri, Ahmad, "Penerapan Metode *al-'urf* dalam Tradisi Pembagian Harta Waris" (Studi kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang) Skripsi (Semarang :UIN Walisongo, Fakultas Syariah, 2018)
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurniawan, Beni, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga, Edisi Pertama*, (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012)
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005)
- Ningrat, Koentjara, *Metode-metode Penulisan Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-6, (Jakarta:Kencana,2016)
- Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo,tt.)
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)
- Romli, Dewani, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009)
- Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Sabiq, Sayyid, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya AlFaifi, (Solo: Aqwam, 2010)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996)

- Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2003)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Thalib, Muhammad, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid IX*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Innsani , 2011)
- Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010)

LAMPIRAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Misdi warga Dusun VII Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pkl. 09.50 Wib

Wawancara dengan Bapak Tri Sutrisno warga Dusun I Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pkl. 16.05 Wib

Wawancara dengan Bapak Legimen warga Dusun VI Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pkl. 17.10 Wib

Wawancara dengan Ibu Lena (kembar) warga Dusun VII Desa Sei Litur Tasik tanggal 08 November 2022 pkl. 16.25 Wib

Wawancara dengan Bapak Paino selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Sei Litur Tasik pada tanggal 08 November 2022 pukul 10.11 Wib